



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Sulawesi No. 6-8 Dok VII Jayapura, Tlp (0967) 542155 Fax. (0967) 543667 Kode Pos 99116
Website : <http://www.Papua.go.id> Email : perikanan@papua.go.id

URAIAN SINGKAT

PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR – JASA ARSITEKTUR LAINNYA BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBUATAN DRAINASE KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN PP HAMADI

- 1. LATAR BELAKANG** : Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua akan melaksanakan Pembangunan Drainase di kawasan Pelabuhan Perikanan (PP) Hamadi Kota Jayapura.

Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal dari pekerjaan dimaksud maka sangat diperlukan Perencanaan yang baik dari Konsultan Perencana yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** :
- a. Maksud
 - 1. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
 - 2. Melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai.
 - b. Tujuan
 - 1. Melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat diperoleh perusahaan konsultan perencana yang profesional dan memiliki administrasi perusahaan lengkap sesuai kompetensi usahanya.
 - 2. Mendapatkan rencana dasar yang direalisasikan dalam bentuk gambar bangunan dengan biaya pembangunan yang wajar.
 - 3. Memiliki dokumen-dokumen dasar berupa gambar kerja yang dibutuhkan sebagai dasar pengadaan kontraktor pelaksana pada saat realisasi desain yang sudah dibuat.

- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan Konsultan Perencanaan :
- a. SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
 - b. Alamat SKPD : Jl. Sulawesi No. 6-8 Dok VII Jayapura
 - c. PA/PPK : **Ir. IMAN DJUNIAWAL, M.Si.** (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua)
- 5. SUMBER DANA**
- a. Sumber dana : Kegiatan ini dibiayai dari Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua SPESIFIC GRANT APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024, DPA Nomor : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 22 Januari 2024 dengan pagu dana Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta Rupiah,-).
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan dimaksud sesuai dengan **HPS sebesar Rp. 41.991,300,-** (*Empat puluh satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah,-*).
- 6. TAHAPAN PELAKSANAAN** :
- a. Tahap Konsep Rencana Teknis
 - 1) Konsep penyiapan rencana teknis termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metode pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan.
 - 2) Konsep skematik rencana teknis dan lain-lain.
 - 3) Laporan data dan informasi lapangan, termasuk hasil survei fisik dan data Fungsi Fasilitas, peraturan-peraturan, dan lain-lain.
 - b. Tahap Pra-rencana Teknis
 - 1) Gambar –gambar pra-rencana.
 - 2) Perkiraan biaya pembangunan.
 - 3) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
 - 4) Hasil Konsultasi Rencana dengan pengguna.
 - c. Tahap Pengembangan Rencana
 - 1) Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur dan utilitas.
 - 2) Uraian konsep rencanadan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.
 - 3) Draft rencana anggaran biaya.
 - 4) Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
 - d. Tahap Rencana Detail
 - 1) Gambar rencana teknik bangunan lengkap.
 - 2) Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
 - 3) Bill Of Quantity (BQ).
 - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- e. Tahap Pengadaan
 - 1) Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan.
 - 2) Laporan bantuan teknis dan administratif pada waktu pengadaan.
 - f. Tahap Pengawasan Berkala
- 7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN :**
- a. Lingkup Pekerjaan
 - 1) Pekerjaan Struktur
 - b. Area Pekerjaan.
 - 1) Pelabuhan Perikanan (PP) Hamadi – Kota Jayapura
- 8. KEGIATAN PERENCANAAN :**
- a. Kegiatan Perencanaan
 - 1) Disain Jalan Beton yang kokoh dan mumpuni untuk beban kendaraan berat.
 - 2) Disain Saluran dan Box Culvert serta penahan tebing.
 - b.
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - Rencana Struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Perkiraan Biaya.
 - 4)
 - Gambar-gambar detail struktur (detail engineering design/DED) yang sesuai dengan gambar-gambar rencana yang telah disetujui.
 - Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) / Spesifikasi Teknis.
 - Rincian Volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
 - Laporan akhir Perencanaan.
 - 5)
 - 6)
 - 7)
 - Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis bila ada perubahan.
 - Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama pelaksanaan konstruksi.
 - Memberikan saran-saran dan laporan rutin pengawasan berkala.
- 9. DURASI PEKERJAAN :** Lamanya waktu pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan **21 hari Kalender** terhitung sejak Surat Perintah Kerja (SPK) ditanda tangani.
- a. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-

10. PROSES PERENCANAAN

keluaran yang diminta, Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan.

- b. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan kantor sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
- c. Dalam melaksanakan tugas, konsultan kantor harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah singkat dan mengikat.

11. MASUKAN

- : a. Informasi
- 1) Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
 - 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas, maupun yang dicari sendiri.
-

12. PROGRAM KERJA

- : Konsultan Perencana harus menyusun program kerja minimal meliputi :
- a. Jadwal kegiatan secara terperinci
 - b. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga yang diusulkan Konsultan Perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas
 - c. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan
Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pandangan/pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas.